

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Air adalah sumber daya utama yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Tidak ada suatu kehidupan di muka bumi ini yang tidak membutuhkan air, atau dapat dikatakan tiada kehidupan tanpa air. Manusia, hewan dan tumbuhan memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya.

Tidak semua air dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup, air yang dibutuhkan harus memenuhi kualitas tertentu untuk dapat dimanfaatkan. Air yang telah tercemar atau mengandung zat aditif yaitu air yang mengandung zat-zat perusak atau mengandung zat-zat tertentu yang melebihi ambang batas keberadaannya di air, tidak dapat dimanfaatkan.

Air adalah esensial untuk kehidupan, kebutuhan air tidak saja menyangkut kuantitas, melainkan juga kualitas, jumlah air yang tersedia sangat berkaitan dengan iklim, terutama curah hujan. Air juga berkaitan erat dengan hutan, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Faktor penting lain yang mempunyai pengaruh besar pada kuantitas dan kualitas air yang tersedia adalah kegiatan manusia.¹

Masyarakat di wilayah perkotaan sangat banyak memanfaatkan air, baik untuk keperluan sehari-hari (air minum), untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk keperluan industri. Air untuk keperluan industri pengelolaannya dilakukan dengan sangat berhati-hati dan bahkan mendapatkan pengaturan tersendiri untuk mencegah pencemaran dan penyalahgunaan dalam pemanfaatan air tersebut. Instrumen-instrumen hukum lingkungan mengatur sejak dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian hingga pengawasan dan penegakan hukumnya bagi industri yang melanggar ketentuan tersebut.

Pemanfaatan air dalam rumah tangga juga dapat menghasilkan limbah dan berpotensi menimbulkan pencemaran. Air hasil pemanfaatan di rumah tangga dikenal dengan air limbah domestik. Air limbah domestik jika dilihat hanya pada

¹ Otto Soemarwoto, 2009, *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 34

satu rumah tangga saja, akan nampak sedikit, tetapi ketika diakumulasikan dalam sebuah kelompok masyarakat RT, RW Kelurahan/Desa hingga Kecamatan dan Kota akan menjadi sangat banyak dan tidak mudah untuk dikendalikan.

Air limbah domestik adalah air bekas yang tidak dapat dipergunakan lagi untuk tujuan semula baik yang mengandung kotoran manusia (tinja) atau dari aktifitas dapur, kamar mandi dan cuci.² Air limbah memberikan efek dan gangguan buruk, baik terhadap manusia maupun lingkungan. Efek buruk dan gangguan antara lain ; gangguan terhadap kesehatan, keindahan dan benda. Terhadap keindahan air limbah meninggalkan ampas dan bau yang tidak sedap dan terhadap benda, air limbah bisa menimbulkan korosi (karat).³ Air limbah domestik mengandung lebih dari 90% cairan⁴, cairan ini berisikan sampah-sampah yang menyatu dengan cairan.

Pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan sumber daya air telah diatur di dalam Undang-undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya, selanjutnya disebutkan bahwa air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk didalamnya air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.

Pengelolaan sumber daya air menurut UU Sumber Daya Air Pasal 1, adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, disebutkan bahwa pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan

² Global Water Partnership (GWP), 2001, Integrated Water Resources Management. GWP Box, Stockholm, Sweden. Dalam Robert J Kodoatie dan Roestam Sjarief, 2008, Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm 196.

³ Ibid, hlm 198.

⁴ Ibid hlm 196

pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air

Pengelolaan sumber daya air termasuk di dalamnya pengendalian pencemaran air, khususnya terhadap air limbah domestik, harus menerapkan azas-azas dan pola-pola pengelolaan yang dapat mengatasi permasalahan pemanfaatan air di perkotaan. Salah satu bentuknya adalah pengelolaan sumber daya air terpadu.

Manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan sumber daya air sangat berpengaruh pada hasil konkrit pemanfaatan sumber daya air. Aspek hukum dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting artinya, terutama dikaitkan dengan ditegaskannya hasil-hasil penelitian dan analisa serta teori tentang pengelolaan sumber daya air yang ideal kedalam suatu instrumen hukum. Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisa dari sudut pandang ilmu hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, tentang pengelolaan sumber daya air terpadu, dan bagaimana penegakan hukum terhadap pengelolaan sumber daya air tersebut, yang difokuskan di kota Pekanbaru

Menurut Takdir Rahmadi, sesuai dengan jiwa PP No 82 tahun 2001 memberikan kewenangan kuat kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam hal pengendalian pencemaran air, maka tugas pengawasan atas penataan persyaratan dalam izin pembuangan air limbah menjadi kewenangan Bupati/Walikota.⁵ Untuk itu Kota Pekanbaru telah mengeluarkan beberapa peraturan daerah untuk mendukung pengelolaan sumber daya air di Kota Pekanbaru dengan Perda No 4 tahun 2004 dan Perda No 10 tahun 2006.

Pengelolaan sumber daya air terpadu di dalam penelitian ini akan dijadikan sebuah acuan dalam pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pencemaran air khususnya air limbah domestik di kota Pekanbaru.

⁵ Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 140.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti guna memperjelas kajian dan memfokuskan ruang lingkup penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengelolaan sumber daya air terpadu dalam rangka pengendalian pencemaran air akibat air limbah domestik di Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan dalam pengendalian pencemaran air akibat air limbah domestik di Kota Pekanbaru ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada hakekatnya bertujuan untuk :

1. Menguraikan dan menjelaskan pengelolaan sumber daya air terpadu dalam rangka pengendalian pencemaran air akibat air limbah domestik di Kota Pekanbaru.
2. Menguraikan dan menjelaskan penegakan hukum lingkungan dalam pengendalian pencemaran air akibat air limbah domestik di Kota Pekanbaru.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan mengenai teori dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air terpadu dalam kerangka pengendalian pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas rumah tangga yaitu air limbah domestik dan tentang penegakan hukum terhadapnya.
2. Dari sudut pandang praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Pekanbaru, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerintah daerah, dan masyarakat kota Pekanbaru yang merupakan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.